



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, optimal, efektif, dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengamanan fisik Barang Milik Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi selaku Koordinator Wilayah, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; dan
 - d. menyiapkan data, dokumen, dan administrasi pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Masa tugas Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

WANDRIZEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulia Warta Ningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN PENGURUS
DAN PENYIMPAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2026.

PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	OLGA ANGELINE NIP. 198701282019032006	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengurus Dan Penyimpan Barang Milik Negara

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

WANDRIZEN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



YULIA WARTA NINGSIH